



PUTUSAN

Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ANAK I

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai **PENGUGAT**;
melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 04 Agustus 2015 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Juli 1995 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/23/k14/VII/1995, tertanggal

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa sANAK Iat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Padang Pariaman selama 1 minggu, kemudian pindah kerumah kontrakkan di Kota Bengkulu selama 2 tahun, kemudian pindah ke Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
5. Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. ANAK I, lahir tanggal 08 Mei 1996;
 2. ANAK II, lahir tanggal 29 Mei 1998;Anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa, sejak bulan Juni 1996 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan pergi ketempat berjudi;
7. Bahwa sejak bulan Agustus 1998 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, semenjak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar berita apalagi memberi nafkah terhadap Penggugat dan anaknya, sekarang tidak

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui alamatnya di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, tidak ada lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

8. Bahwa, sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia ataupun di luar negeri, sesuai dengan surat keterangan tidak berdomisili yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Nomor 744/SKTD/2015/166 tanggal 3 Agustus 2015;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul guna penyelANAK lian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan relaas panggilan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 10 Agustus 2015 dan tanggal 10 September 2019 melalui Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat. Hal mana untuk menguatkan keterangannya tentang keberadaan Tergugat tersebut Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim Surat Keterangan bernomor 474/SKTD/2015/166 tertanggal 03 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang isinya menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak lagi tinggal di DANAK I Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini;

Bahwa, upaya damai melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Agustus 2015, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 163/23/k14/VII/1995, tertanggal 25 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* oleh petugas pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci serta oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda bukti P

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami-isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1995;
 - Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pariaman Utara selama 1 minggu kemudian tinggal di rumah kontrakan di Bengkulu selama 2 tahun dan terakhir tinggal di Pangkalan Kerinci sampai berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 17 tahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi ke kampung halamannya di Bengkulu, namun setelah dicari oleh Penggugat, Tergugat tidak ada dikampungnya dan tidak diketahui kemana perginya;
 - Bahwa setahu saksi memang sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat ada bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi tidak pernah ada kabar berita dan Tergugat juga tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa di jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, sehingga Tergugat sendiri yang harus bekerja untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami-isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa selama hidup dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pariaman Utara selama 1 minggu kemudian tinggal di rumah kontrakan di Bengkulu selama 2 tahun dan terakhir tinggal di Pangkalan Kerinci sampai berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 17 tahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi tidak pernah ada mengirim kabar berita dan juga tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa di jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat sehingga Penggugat harus berusaha dan bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di depan sidang yang pada intinya tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun meskipun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselenggarakan dengan mediasi. Namun, upaya damai melalui mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak bulan Juni 1998 sering terjadi

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sikap Tergugat sebagaimana isi posita angka 6 gugatan Penggugat. Selain itu, Penggugat juga mendalilkan bahwa sejak bulan 1998 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak memberi nafkah terhadap Penggugat sebagaimana didalilkan dalam posita angka 7 gugatan Penggugat. Hal mana jika ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dibuktikan kebenarannya di muka sidang oleh Penggugat maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (HR. al-Dar al-Quthni No. 3940; al-Jashshash al-Hanafi: Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 163/23/k14/VII/1995, tertanggal 25 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Fotokopi tersebut telah telah di-*nazzeglen* dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci serta oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, sehingga nilainya

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipersamakan dengan surat aslinya. Surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Juli 1995 di Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Surat tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci yang merupakan Pejabat yang berwenang untuk itu, dibuat dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sengaja diperuntukkan sebagai bukti adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini surat tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah akta otentik dan oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian, berdasarkan bukti P tersebut Penggugat mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak yang berepentingan sebagai persona *standi in judicio* dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara a quo dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ke pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah saudara ipar Penggugat yang bukan merupakan orang yang terlarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, para saksi tersebut terdiri dari 2 (dua) orang yang merupakan batas minimal pembuktian saksi sebagaimana Pasal 306 R.Bg, dewasa dan cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg yang isinya menguatkan dalil-dalil gugatan Pengugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi dengan segenap keterangannya di persidangan telah memenuhi syarat formil sebagai

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan secara materil keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Juli 1995 di Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan telah dikaruniai seorang yang bernama: ANAK I dan ANAK II Zulfialmi binti Zulfialdi;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya Penggugat terpaksa bekerja sendiri. Selain itu, Tergugat sering meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan pergi ke tempat berjudi;
3. Bahwa benar sejak \pm 17 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, semenjak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar berita apalagi memberi nafkah terhadap Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa sejak perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak Juni 1996 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, malas bekerja dan bekerja dan sering meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan pergi ke tempat berjudi. Selain itu, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama \pm 17 dan tidak pernah lagi mempedulikan dan member nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sejak \pm 17 tahun yang lalu sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai dengan prinsip universal hukum Islam (kaidah Fiqh) yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : **درء المفسد أولى من جلب المصالح** yang artinya: Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg. Dengan demikian, Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman dan/atau di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang bANAK lnya sebagaimana bunyi amar putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1437 H, oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Surya Darma Panjaitan, S.H.I.** dan **Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Erdanita, S.Ag.** sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Darma Panjaitan, S.H.I.

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., MA.

Hakim Anggota

ttd

Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Erdanita, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)